SURAT PERNYATAAN PESERTA Pembinaan dan Sertifikasi Overhead Crane Training Berbasis Offline

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta : Ragil Suharyono
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/04.12.1984

Jabatan : Leader

Nama Perusahaan : PT. Suzuki Indomobil Motor

Jenis Pelatihan : Operator Overhead Crane Kelas 3

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi **Overhead Crane Kelas 3**. berbasis offline sebagai berikut:

- 1. Memiliki handphone atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar (khusus untuk peserta Ahli wajib menggunakan Laptop selama pelatihan)
- 2. Wajib standby di ruangan 15 menit sebelum training dimulai
- 3. Wajib Absensi Melalui Aplikasi TemanK3
- 4. Perangkat HP dibuat nada getar (Silent)
- 5. Mengenakan pakaian dinas bekerja, atau pakaian rapih (minimal kaos polo/ber-krah)
- 6. Mengikuti arahan PIC saat training berlangsung (Peraturan Training, Absensi, Ujian dan juga Kondisi darurat yang mengharuskan peserta meninggalkan ruang training)
- 7. Keputusan LULUS/TIDAK LULUS dari KEMNAKER RI bersifat MUTLAK, dan tidak dapat diganggu gugat/negosiasi
- 8. Peserta yang tidak lulus akan diarahkan oleh PIC untuk mengikuti Batch selanjutnya

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

bekasi, 7 Januari 2025 Yang membuat pernyataan



a. Sanksi ringan : Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran

- 1. Terlambat masuk kelas tanpa keterangan
- 2. Tidak melakukan absen di Aplikasi TemanK3
- 3. Pakaian tidak rapih atau berkerah
- 4. Meninggalkan ruangan tanpa keterangan dan atau tidak ada dalam ruangan training selama lebih dari 3 jam

- 5. Melakukan pekerjaan selama Training (sambil bekerja)
- b. Sanksi berat : Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara
 PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat Bina K3

Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran:

- 1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
- 2. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali